



P U T U S A N

Nomor 95/Pdt.G/2014/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan SOPIR MOBIL, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 1 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2014/PA Mj. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1431 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2010, tertanggal 11 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal Penggugat denghan Tergugat rukun dalam rumah tangga dan tinggal bersama di Bontang Kalimantan Timur, selama 1



tahun, terakhir bertempat tinggal di Mamuju selama 1 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Augi Ramadhan umur 4 tahun, kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa sejak penggugat dengan tergugat menikah, rumah tangga penggugat dengan tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tanpa alasan yang jelas tergugat sering marah-marah kalau pulang ke rumah.
 - Ketika tergugat marah, tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat
4. Bahwa pada bulan Juli 2012 puncak perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi dan pada saat itu juga penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Mosso karena tidak tahan menerima pukulan dari tergugat hingga penggugat hidup terpisah dengan tergugat.
5. Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun, 1 bulan lamanya.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak menafkahi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir bathin, oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan tergugat dan perceraian merupakan jalan terbaik.
7. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap..



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita.

Bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2010, bertanggal 11 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama **COUSIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah sepupu satu kali saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan tergugat marah-marah bahkan menampar penggugat di Mamuju.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa penggugat yang meninggalkan tergugat.
- Bahwa selama berpisah penggugat tinggal bersama orang tuanya di Mosso, namun saksi tidak tahu tempat tinggal tergugat.
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati agar penggugat kembali rukun dengan tergugat tetapi penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan tergugat.

Saksi Kedua **SISTERS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang tidak rukun lagi.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Bontang.
- Bahwa penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa ketika di Bontang tergugat sering marah-marah kepada penggugat sehingga penggugat pulang sendiri ke Mosso.
- Bahwa setelah itu tergugat menyusul penggugat ke Mosso, kemudian membawa penggugat dan anaknya tinggal bersama di Mamuju.
- Bahwa penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa ketika di Mamuju tergugat sering marah-marah kepada penggugat bahkan memukul penggugat yang berujung penggugat meninggalkan tergugat, penggugat kembali ke Mosso.
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati agar penggugat kembali rukun dengan tergugat tetapi penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan



penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tanpa alasan yang jelas tergugat sering marah-marah kalau pulang ke rumah, ketika tergugat marah, tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat, yang berujung penggugat meninggalkan tergugat sehingga berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang



menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama **COUSIN** dan **SISTERS**.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat, bahkan tergugat menampar penggugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, serta antara penggugat dengan tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal



tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun dengan tergugat ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat



terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. maka gugatan penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1435 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis serta Tommi, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Dra. Nurhayati T. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, SHI.

Muhammad Natsir, SHI.

Khairiah Ahmad, SHI.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati T.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 + |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)